



KEDALUWARSA DALAM EKSEPSI SEBAGAI ALAT PEMBELAAN HUKUM PERKARA SENGKETA PERDATA

Urbanisasi, Kesya Swietenia Maharani Imanto

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Abstrak

Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada mekanisme pengajuan kedaluwarsa sebagai dasar eksepsi berdasarkan Hukum Perdata Indonesia, serta bagaimana hakim menilai dan memutus eksepsi tersebut selama proses persidangan. Keputusan kedaluwarsa, yang menghapus hak menuntut setelah jangka waktu tertentu, hanya dapat digunakan oleh Tergugat melalui eksepsi berdasarkan asas pasifitas hakim. Studi ini menunjukkan bahwa eksepsi kedaluwarsa memiliki peran penting sebagai alat pembelaan hukum untuk memastikan kepastian dan ketertiban beracara. Metode penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, buku, dan yurisprudensi. Dalam memutus eksepsi kedaluwarsa, hakim harus melihat apakah unsur-unsur kedaluwarsa terpenuhi, seperti waktu, jenis hak yang diminta, dan kapan Penggugat mulai melanggar atau mengetahuinya. Apabila unsur kedaluwarsa terbukti, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima sehingga kedaluwarsa berfungsi sebagai instrumen untuk mencegah sengketa lama diajukan kembali tanpa alasan yang sah.

Kata Kunci: Kedaluwarsa, Alat Pembelaan Hukum, Sengketa Perdata.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat, tiap orang memiliki kebutuhannya masing-masing. Namun terkadang hal tersebut bertentangan dengan kepentingan orang lain yang menimbulkan pertengkaran. Agar pertengkaran tersebut dapat dihindari, dibuatlah hukum yang berisikan

peraturan-peraturan yang wajib diikuti oleh seluruh masyarakat yaitu hak dan kewajiban masyarakat dalam hukum materiil perdata. Apabila seseorang melanggar hak orang lain, maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum melalui prosedur pengadilan.

Dalam Hukum Perdata, orang yang merasa haknya dirugikan oleh

orang lain disebut sebagai Penggugat, sedangkan orang yang melanggar hak orang lain disebut sebagai Tergugat. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, para pihak dapat melanjutkan melalui jalur litigasi dengan mengajukan sengketa ke pengadilan (Matheus, 2021). Proses persidangan perdata pada dasarnya bertujuan untuk kebenaran formil melalui pemeriksaan terhadap dalil-dalil para pihak, bukti-bukti, dan keberatan-keberatan yang sudah diajukan. Dalam tahap awal pemeriksaan perkara, tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan eksepsi, yaitu bantahan atau keberatan dari pihak Tergugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisikan tuntutan batalnya gugatan (Mertokusumo, 1998). Eksepsi memiliki fungsi penting sebagai alat untuk pembelaan hukum bagi tergugat terutama untuk menilai apakah gugatan layak diperiksa lebih lanjut atau tidak. Eksepsi dapat menyangkut kompetensi peradilan, pihak yang tidak tepat, gugatan kabur (*obscuur libel*), dan eksepsi yang bersifat materiil.

Salah satu bentuk eksepsi yang memiliki peran yang signifikan adalah eksepsi kedaluwarsa atau lampau waktu. Eksepsi kedaluwarsa diajukan apabila Tergugat berpendapat bahwa hak untuk mengajukan gugatan Penggugat telah gugur karena lewatnya atau lampainya waktu dari jangka waktu tertentu yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Kedaluwarsa dalam konteks ini tidak berlaku secara otomatis, melainkan harus diajukan oleh Tergugat sebagai alat untuk pembelaan hukum.

Jika eksepsi kedaluwarsa terbukti, maka hakim dapat menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Dengan demikian, kedaluwarsa berfungsi sebagai alat untuk menjamin kepastian hukum, mencegah sengketa yang dibiarkan secara berturut-turut, dan memberikan perlindungan bagi

pihak yang beritikad baik dalam hubungan keperdataan. Oleh karena itu, perlu kajian lebih dalam mengenai bagaimana eksepsi kedaluwarsa digunakan, dipertimbangkan, dan diputus di pengadilan dalam penyelesaian sengketa perdata.

Berdasarkan hal tersebut, Penulis merumuskan 2 permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengajuan kedaluwarsa dalam Hukum Perdata Indonesia dan kedudukannya sebagai dasar pengajuan eksepsi?
2. Bagaimana hakim menilai dan memutus eksepsi kedaluwarsa dalam perkara perdata?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum yang menggunakan pustaka sebagai inti pembahasan dan menggunakan data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2015), yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum dan doktrin yang berkaitan dengan eksepsi kedaluwarsa, sehingga dapat memperoleh gambaran yang sistematis tentang bagaimana hal ini diterapkan dalam praktik peradilan perdata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pengajuan Kedaluwarsa dalam Hukum Perdata Indonesia dan Kedudukannya Sebagai Dasar Pengajuan Eksepsi

Dalam proses pemeriksaan perkara perdata, eksepsi berada di posisi yang penting sebagai bentuk dari keberatan yang diajukan oleh Tergugat sebelum hakim memasuki pokok perkara. Eksepsi diajukan untuk menolak atau menggugurkan gugatan

dengan alasan-alasan yang bersifat prosedural maupun materiil. Dalam Hukum Perdata, terdapat macam-macam eksepsi yaitu (Marjo, 1998):

1. Eksepsi tidak berkuasanya hakim atau pengadilan (*eksepsi declinatoire*).
2. Eksepsi bahwa perkara telah diputus.
3. Eksepsi bahwa pihak Penggugat tidak memiliki kedudukan sebagai Penggugat (*Eksepsi disqualificatoire*).
4. Eksepsi yang bersifat menunda (*Eksepsi dilatoire*)
5. Eksepsi yang bersifat menghalangi dikabulkannya gugatan penggugat (*Eksepsi peremptoire*) seperti eksepsi kedaluwarsa atau eksepsi tergugat dibebaskan karena telah membayar.

Macam-macam Eksepsi tersebut menunjukkan bahwa keberatan yang diajukan Tergugat dapat muncul dari berbagai sisi, baik menyangkut kewenangan pengadilan, status para pihak, atau aspek-aspek tertentu dalam hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan. Dengan demikian, Eksepsi berperan sebagai mekanisme awal untuk menilai apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk diperiksa lebih lanjut, sekaligus menjadi sarana bagi Tergugat untuk melindungi dirinya dari tuntutan yang dianggap tidak mendasar. Eksepsi yang dikabulkan tidak hanya mengakhiri pemeriksaan pada tahap awal, melainkan juga menegaskan pentingnya ketelitian dalam menyusun gugatan dan kesesuaian proses beracara. Kedaluwarsa (*verjaring*) merupakan habisnya batas waktu pada suatu hak untuk menuntut atau gugurnya untuk melaksanakan suatu hukum. Kedaluwarsa sebenarnya merupakan aspek materiil yang pembedaannya

dianggap tidak dibutuhkan lagi karena telah melampaui waktu.

Dalam konteks Hukum Perdata Indonesia, kedaluwarsa sebagai dasar eksepsi yang relevan adalah kedaluwarsa yang menghapus hak menuntut (*extinctive verjaring*) yang merupakan kedaluwarsa yang menyebabkan hak gugat tidak dapat diajukan lagi setelah lewat jangka waktu yang sudah ditetapkan oleh hukum (Subekti, 2018). Dalam hal ini, kedaluwarsa memiliki sifat yang dapat mematikan hak untuk menggugat, sehingga kedaluwarsa digunakan sebagai alat pembelaan hukum yang hanya dapat dipakai oleh Tergugat (Muhammad, 2000). Secara normatif, ketentuan mengenai kedaluwarsa diatur dalam Buku IV KUHPerdata yang memuat batasan-batasan mengenai jangka waktu untuk menggunakan atau mempertahankan suatu hak. Pengaturan ini menunjukkan bahwa konsep kedaluwarsa bukan sekadar persoalan berlalunya waktu, tetapi merupakan mekanisme hukum yang disusun untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam hubungan keperdataan. Walaupun diatur secara normatif, kedaluwarsa tidak bekerja secara otomatis melainkan harus diajukan oleh tergugat dalam bentuk eksepsi. Prinsip ini lahir dari asas pasifitas hakim, yaitu hakim tidak boleh menyatakan kadaluwarsa (*ex officio*) tanpa adanya permohonan dari pihak yang berkepentingan (Sutantio & Oeripkartawinata, 2005).

Dalam praktiknya, pengajuan eksepsi kedaluwarsa diajukan dalam bagian awal jawaban tergugat sebelum memasuki pokok perkara. Tergugat harus menyebutkan secara tegas bahwa hak penggugat telah gugur karena lewatnya waktu yang ditetapkan undang-undang. Dengan kata lain, Tergugat memohon agar hakim tidak melanjutkan pemeriksaan ke tahap pembuktian karena gugatan tersebut

secara hukum tidak lagi memiliki dasar untuk dipertahankan. Mekanisme ini menunjukkan bahwa kedaluwarsa bukan sekadar norma substantif yang mengatur hubungan antara dua pihak, melainkan instrumen beracara yang berfungsi untuk menyaring apakah perkara masih layak diperiksa lebih jauh atau tidak. Eksepsi kedaluwarsa sangat sering dijumpai dalam sengketa waris, utang piutang, dan perikatan lain yang tidak segera ditagih oleh kreditur. Misalnya, gugatan pembagian waris yang diajukan puluhan tahun setelah pewaris meninggal sangat terbuka untuk ditangkis dengan ketentuan Pasal 835 KUHPerdata, yang memberikan batasan waktu tertentu terhadap tuntutan hak waris (Mulyadi, 2020). Pada tahap ini, Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat telah lalai menggunakan haknya dalam waktu yang sudah ditetapkan oleh hukum, sehingga hak tersebut gugur demi hukum. Dengan demikian, kedudukan kedaluwarsa sebagai dasar eksepsi menegaskan bahwa keberatan ini merupakan bentuk alat pembelaan hukum yang bersifat preventif yang tidak hanya untuk menjaga kepastian hukum, melainkan untuk mencegah sengketa-sengketa lama yang seharusnya telah selesai, dibuka kembali tanpa alasan yang jelas.

Penilaian dan Pertimbangan Hakim dalam Memutus Eksepsi Kedaluwarsa

Dalam memeriksa Eksepsi kedaluwarsa, hakim harus terlebih dahulu menilai apakah unsur-unsur kedaluwarsa benar-benar terpenuhi. Penilaian ini dilakukan sebelum hakim masuk pada pokok perkara dikarenakan keberhasilan eksepsi kedaluwarsa dapat mengakhiri perkara pada tahap awal. Hakim menilai pada 2 (dua) aspek utama, yaitu:

1. Apakah jangka waktu kedaluwarsa benar-benar telah berlalu

2. Apakah objek tuntutan merupakan jenis hak yang tunduk pada ketentuan kedaluwarsa yang sebagaimana telah diatur dalam KUHPer.

Selain menghitung jangka waktunya, hakim juga menilai kapan hak Penggugat lahir dan kapan Penggugat pertama kali mengetahui bahwa haknya telah dilanggar oleh Tergugat. Hal ini dikarenakan titik awal perhitungan kedaluwarsa tidak selalu sama dalam setiap jenis sengketa. Oleh karena itu, hakim harus cermat dalam menelaah bukti-bukti yang diajukan para pihak, mulai dari surat-surat lama, dokumen peralihan hak, bukti pembayaran, serta kesaksian.

Yurisprudensi turut memberikan pedoman bagi para Hakim dalam menilai eksepsi kedaluwarsa. Sebagai contoh, dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1119 K/Sip/1972 Mahkamah Agung menegaskan bahwa kedaluwarsa tidak dapat diterapkan bila tidak jelas kapan hak tersebut muncul. Sebaliknya dalam Putusan MA No. 1530 K/Sip/1974, hakim mengabulkan eksepsi kedaluwarsa karena penggugat menuntut bagian waris lebih dari 30 tahun setelah pewaris meninggal tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Melihat yurisprudensi lainnya, seperti Putusan MA No. 252 K/Sip/1983, kembali mengingatkan bahwa kedaluwarsa hanya dapat dipertimbangkan apabila diajukan secara tegas oleh pihak tergugat.

Apabila hakim menilai bahwa unsur-unsur kedaluwarsa telah terpenuhi, maka gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Putusan ini bukan berarti pokok perkara dinilai tidak benar oleh hakim, tetapi sebagai pengingat bahwa hak Penggugat sudah tidak dapat diperiksa lagi. Namun apabila hakim menyimpulkan bahwa waktu belum melewati jangka waktu atau bukti yang diajukan tidak cukup

kuat, maka eksepsi akan ditolak dan pemeriksaan dilanjut ke pokok perkara.

SIMPULAN

Kedaluwarsa memiliki kedudukan yang penting dalam menjaga kepastian hukum dan ketertiban beracara. Eksepsi kedaluwarsa hanya dapat diberlakukan melalui eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dikarenakan kedaluwarsa tidak terjadi secara otomatis dan hakim berwenang untuk menerapkan *ex officio*. Kedaluwarsa berfungsi sebagai alat pembelaan hukum untuk memastikan bahwa suatu gugatan masih dapat diperiksa atau telah gugur karena lewatnya waktu yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam menilai eksepsi kedaluwarsa, hakim harus mempertimbangkan apakah unsur-unsur kedaluwarsa terpenuhi, seperti waktu yang telah berlalu, jenis hak yang dituntut, dan kapan Penggugat mengetahui pelanggaran tersebut. Jika unsur-unsur tersebut terbukti, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Ini adalah cara penting untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah sengketa yang telah berlalu mengganggu stabilitas hukum

DAFTAR PUSTAKA

Marjo. (1998). *Eksepsi Dalam Praktek Pemeriksaan Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri*. Universitas Gadjah Mada.

Matheus, J. (2021). E-Arbitration: Digitization Of Business Dispute Resolution Pada Sektor E-Commerce Dalam Menyongsong Era Industri 4.0 Di Tengah Pandemi Covid-19. *Lex Renaissance*, 6(4), 692–704.

Mertokusumo, S. (1998). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.

Muhammad, A. (2000). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bhakti.

Mulyadi, L. (2020). Daluwarsa Dalam Sengketa Waris dan Relevansinya. *Jurnal Hukum Prioris*, 9(2).

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada.

Subekti, R. (2018). *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*. Intermasa.

Sutantio, R., & Oeripkartawinata, I. (2005). *Hukum Acara (Perdata Dalam Teori dan Praktek)*. Mandar Maju.